

# LAPORAN TATA KELOLA

Periode Juni 2025





## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

---

### DAFTAR ISI

KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA .....	2
A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham .....	2
B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi .....	4
C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris .....	9
D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	14
E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan .....	16
F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan .....	18
G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern .....	20
H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern .....	23
I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i> .....	24
J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	29
K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi .....	30
L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR .....	33



**KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
SEMESTER I TAHUN 2025**

**A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Struktur dan komposisi pemegang saham telah memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan visi dan misi dalam pengembangan PT BPR Lawu Artha telah dikomunikasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan PT BPR Lawu Artha dan dituangkan melalui Risalah Rapat Triwulanan.
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham telah mendukung pengembangan PT BPR Lawu Artha melalui pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	PT BPR Lawu Artha telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan pendapat dari seluruh pemegang saham.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis melalui realisasi rencana bisnis bank.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan serta mempertimbangkan kondisi BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif: Struktur pemegang saham telah memenuhi ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga tidak menimbulkan adanya benturan kepentingan.	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif: Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan pendapat dari seluruh pemegang saham.	
2)	Faktor Negatif:	



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1)	Faktor Positif: Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan yang sejalan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan serta mempertimbangkan kondisi BPR.
	2)	Faktor Negatif:

**B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi serta pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai yang meliputi skala, komponen, dan mekanisme remunerasi.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan di bidang Legal dan Collection serta SDM.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi memiliki kompetensi serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah menerapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis dalam rapat Direksi dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi BPR.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham BPR, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan pemegang saham
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan – laporan terkait penerapan tata kelola secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif: Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif: Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	
2)	Faktor Negatif: Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit internal,	



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

		audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1)	Faktor Positif: Direksi menyampaikan laporan – laporan terkait penerapan tata kelola secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	Faktor Negatif:

**C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>3</b>	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris PT BPR Lawu Artha telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari 2 (dua) yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT BPR Lawu Artha yaitu di Provinsi Jawa Tengah.
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham.



## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	PT BPR Lawu Artha memiliki modal inti <Rp. 50.000.000.000,- sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PT BPR Lawu Artha, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.

**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa temuan audit atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional di PT BPR Lawu Artha.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai pedoman dan tata tertib kerja.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara Triwulanan dan dituangkankan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga,

**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi terhadap komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
<b>a. Struktur :</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses :</b>		
1)	Faktor Positif : Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c. Hasil :</b>		
1)	Faktor Positif : Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.	
2)	Faktor Negatif :	



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris namun belum didokumentasikan.

**D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>4</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing – masing komite.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki komite audit. Sehingga evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki komite pemantau risiko. Sehingga evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan	PT BPR Lawu Artha belum memiliki komite remunerasi dan nominasi. Kebijakan mengenai remunerasi dan nominasi dilaksanakan melalui

**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
	memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	RUPS.
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk komite dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk komite dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

esimpulan		Nilai Faktor 4
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	<b>3</b>
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)	
2)	Faktor Negatif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing – masing komite.	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif : Evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban membentuk komite audit dan komite pemantau risiko.	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).	
2)	Faktor Negatif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris.	

**E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>5</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai.



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT BPR Lawu Artha.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan di PT BPR Lawu Artha.

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki dan menginikan kebijakan mengenai benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.	



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
	2) Faktor Negatif :	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif : Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	
	2) Faktor Negatif :	

**F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK.
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha memiliki satuan kerja kepatuhan dan telah menugaskan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT BPR Lawu Artha telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk menangani fungsi kepatuhan dan menyelesaikan tugas secara efektif.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk menciptakan budaya kepatuhan



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
	penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap ketentuan – ketentuan terkini.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha PT BPR Lawu Artha memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman, sistem dan prosedur kepatuhan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	PT BPR Lawu Artha telah berhasil menekan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan–laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu sesuai ketentuan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha PT BPR Lawu Artha memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.	



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
	2) Faktor Negatif :	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah berhasil menekan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	
2)	Faktor Negatif :	

**G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki satuan kerja audit intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan.
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan kerja audit intern telah melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern telah melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional bank.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satuan kerja audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk	PT BPR Lawu Artha telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja audit intern untuk



## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
	menyelesaikan tugas secara efektif.	menyelesaikan tugas secara efektif.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat memengaruhi kepentingan bank dan masyarakat.
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	PT BPR Lawu Artha tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Kegiatan audit telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	PT BPR Lawu Artha telah melaksanakan peningkatan keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan melalui pelatihan dan pengembangan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT BPR Lawu Artha telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan.



## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
<b>a. Struktur:</b>		2
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : Kegiatan audit telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.	
2)	Faktor Negatif : PT BPR Lawu Artha tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif :	

**H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>8</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di PT BPR Lawu Artha telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	PT BPR Lawu Artha telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit pada laporan keuangan dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	PT BPR Lawu Artha telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit KAP dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan PT BPR Lawu Artha dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hasil audit telah sesuai dengan cakupan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
1)	Faktor Positif : Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di PT BPR Lawu Artha telah memenuhi seluruh persyaratan yang meliputi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif : Hasil audit telah sesuai dengan cakupan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.	
2)	Faktor Negatif :	

**I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti *Fraud***

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>9</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti <i>Fraud</i></b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan	PT BPR Lawu Artha telah memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program pencucian uang dan pencegahan pendanaan



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
3)	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT BPR Lawu Artha memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan.
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas

**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan e. pencegahan pendanaan terorisme.	pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	PT BPR Lawu Artha telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	PT BPR Lawu Artha telah menetapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan usahanya dengan melakukan sosialisasi mengenai anti pencucian, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, serta memantau buku register APU PPT & PPPSPM.
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan OJK.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.



## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan manajemen risiko atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki sistem informasi yang memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah berupaya mengembangkan budaya manajemen risiko melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semesteran sesuai ketentuan.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun dan melaporkan laporan produk dan aktivitas baru yang kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	PT BPR Lawu Artha akan menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.

**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti fraud, program pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu, PT BPR Lawu Artha telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan OJK.	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.	
2)	Faktor Negatif:	



**J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>10</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	PT BPR Lawu Artha telah menginikan dan mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi POJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampai BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampai BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampai BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha tidak melanggar dan/atau melampai BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	<b>2</b>
	1) Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.	
	2) Faktor Negatif :	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah mengingkan dan mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	
	2) Faktor Negatif :	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2) Faktor Negatif :	

**K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>11</b>	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.



## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	PT BPR Lawu Artha telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas dan proses pengambilan keputusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	PT BPR Lawu Artha senantiasa menerapkan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang memuat laporan keuangan, susunan pengurus, komposisi pemegang saham, dan informasi lainnya.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan sesuai standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan informasi laporan keuangan tahunan.
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara,	PT BPR Lawu Artha menyusun dan menyajikan laporan dengan tata



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan dengan sengaja.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan rekayasa hukum untuk kepentingan PT BPR Lawu Artha dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan, penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



**PT BPR LAWU ARTHA**

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
 www.lawuartha.co.id

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha senantiasa menerapkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko, menyusun laporan keuangan publikasi, laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : Laporan tahunan, laporan keuangan publikasi, laporan penanganan pengaduan, penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif:	

**L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR**

**1. Kertas Kerja Penilaian**

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>12</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis dan rencana aksi keuangan berkelanjutan PT BPR Lawu Artha telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.



## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis PT BPR Lawu Artha telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, rencana penanganan permasalahan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis PT BPR Lawu Artha telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis PT BPR Lawu Artha telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan : a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT BPR Lawu Artha yang dituangkan dalam risalah rapat triwulanan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis PT BPR Lawu Artha tercapai sesuai target yang ditetapkan.



## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
<b>a.</b>	<b>Struktur:</b>	<b>3</b>
1)	Faktor Positif : Rencana bisnis dan rencana aksi keuangan berkelanjutan PT BPR Lawu Artha telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b.</b>	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif : Rencana bisnis PT BPR Lawu Artha telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan faktor eksternal, faktor internal, dan penerapan manajemen risiko.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c.</b>	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif : Laporan rencana bisnis PT BPR Lawu Artha telah disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.	
2)	Faktor Negatif : Rencana bisnis PT BPR Lawu Artha sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan.	



## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE JUNI 2025

Nama BPR : PT. BPR Lawu Artha  
Alamat : Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Posisi Laporan : Juni 2025  
Modal Inti : Rp. 12.700.259.145,-  
Total Aset : Rp. 199.805.824.455,-

NO	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI FAKTOR
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 3 (Cukup Memadai)
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>2</b>
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Baik</b>

### KESIMPULAN

Manajemen PT. BPR Lawu Artha telah melakukan pelaksanaan tata kelola dengan baik dalam seluruh proses kerja. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen.



**FAKTOR POSITIF**

**A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur**

Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur aspek pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, audit eksternal, manajemen risiko, strategi anti fraud, batas maksimum pemberian kredit, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi serta rencana bisnis pada PT BPR Lawu Artha dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan.

**B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola**

1. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada PT BPR Lawu Artha berada dalam kondisi yang memadai dimana pemegang saham mendukung penuh terhadap pengembangan PT BPR Lawu Artha melalui pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.
2. Penerapan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku.
3. PT BPR Lawu Artha telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola terhadap penanganan benturan kepentingan, fungsi audit intern dan ekstern dengan penilaian yang memadai.
4. Penerapan tata kelola terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan strategi anti fraud telah dilaksanakan dengan hasil penilaian cukup memadai.
5. PT BPR Lawu Artha telah menerapkan prinsip tata kelola yang memadai dalam penyaluran kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
6. PT BPR Lawu artha telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola integritas pelaporan dan sistem informasi manajemen dengan penilaian memadai sesuai dengan ketentuan.
7. Penerapan tata kelola pada rencana bisnis bank di PT BPR Lawu Artha menunjukkan kondisi yang cukup memadai.

**C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola**

1. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola pada aspek Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.
2. Hasil penerapan tata kelola terhadap penanganan benturan kepentingan memadai, dimana tidak ditemukan adanya benturan kepentingan di PT BPR Lawu Artha.
3. Implementasi penerapan tata kelola pada fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal menunjukkan hasil yang memadai.
4. Hasil penerapan tata kelola pada manajemen risiko dan strategi anti fraud pada PT BPR Lawu Artha cukup memadai.
5. Implementasi hasil penerapan tata kelola BMPK memadai, dimana PT BPR Lawu Artha tidak melanggar dan melampaui batas maksimum pemberian kredit sesuai ketentuan.
6. Integritas pelaporan dan sistem informasi manajemen pada hasil penerapan tata kelola memadai, dimana tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan.
7. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola rencana bisnis bank yang dimiliki PT BPR Lawu Artha adalah cukup memadai.



## PT BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu Nomor 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Telp. (0271) 494949, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id  
www.lawuartha.co.id

### FAKTOR NEGATIF

#### A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Tidak ditemukan adanya faktor negatif pada struktur dan infrastruktur tata kelola di PT BPR Lawu Artha. Struktur dan infrastruktur telah terpenuhi seluruhnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rangkap jabatan, jumlah anggota direksi dan komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku, telah dilakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur sesuai ketentuan.

#### B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif terhadap proses penerapan tata kelola masih ditemukan adanya temuan audit yang bersifat administratif. Faktor negatif proses penerapan tata kelola pada Penerapan Audit Intern dimana PT BPR Lawu Artha tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.

#### C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif terhadap hasil penerapan tata kelola di PT BPR Lawu Artha yaitu pada aspek tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dimana dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat namun belum dilakukan dokumentasi.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*Business Process*) PT. BPR Lawu Artha selama satu tahun dengan menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Disusun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data atau informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan up-data terhadap laporan ini.

Karanganyar, 14 Juli 2025

PT. BPR LAWU ARTHA

Umi Tri Hartini, SE  
Direktur Utama

Harry Martanto, SH  
Direktur YMK

Solikhin Asep Susanto, S.Pt  
Direktur Bisnis

PT. BPR  
Mengetahui  
**BPR LAWU ARTHA**  
Dewan Komisaris,

Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM  
Komisaris Utama

Taviv Warsono, SE  
Komisaris